

PEMIKIRAN EKONOMI WAKAF IMAM SYAFI'I (ANALISIS WAKAF DIRHAM DAN DINAR ISYARAT WAKAF PRODUKTIF)

Bahrul Ma'ani

Dosen Ilmu Fiqh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi

Abstract: *The majority of people understand and assume that the thought of Imam Shafi'i contrary to productive endowments. In fact, most think that the view of Imam Shafi'i merely traditional endowments. Among his opinion, he explained that the property belonging to wakif that have been submitted belongs to God, he is not entitled to another of property that has been submitted and should not be done on such property changes in any form. On the other hand when the Imam Shafi'i allow endowments dirhams and dinars, this is one form of thinking that endowments managed economy as it relates to economic fund. This paper is in response to the controversial. Therefore, it turns out, Shafi'i turn endowments dirhams and dinars which can be equated with endowments of productive economy. Thus, the assumption that the thought of Imam Shafi'i contrary to the less productive endowments reasoned.*

Keywords: *endowments dinar and dirham, Imam Shafi'i, productive economy.*

Abstrak: *Majoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syafi'i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syafi'i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Syafi'i membolehkan wakaf dirham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi*

karena berkaitan dengan ekonomi fund. Tulisan ini sebagai jawaban atas kontroversial tersebut. Oleh karena, ternyata, Imam Syafi'i menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif. Dengan demikian, anggapan bahwa pemikiran Imam Syafi'i bertentangan dengan wakaf produktif kurang beralasan.

Kata Kunci: wakaf dinar dan dirham, Imam Syafi'i, ekonomi produktif.

Pendahuluan

Pada dasarnya wakaf adalah salah satu sumber ekonomi Islam yang harus dikembangkan yang tidak terbatas pada ritual semata. Masyarakat muslim selama ini selalu memaknai bahwa wakaf hanya berbentuk ibadah, yakni hubungan vertikal keapda Allah tanpa melihat dimensi sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini Harun Nasution menjelaskan bahwa umat muslim selalu mengutamakan ibadah *syakhsiyah* yang bersifat pribadi hubungan manusia kepada Allah, sementara hubungan ibadah *ijtima'iyah* (kewajiban-kewajiban sosial yang tidak melibatkan hubungan langsung antara manusia dengan Allah) dianggap kurang penting.¹ Pada hal zakat, wakaf termasuk pilar Islam yang mengandung dua dimensi, yaitu *pertama*, dimensi ritual sebagai wujud penghambaan kepada-Nya. *Kedua*, dimensi sosial sebagai wujud kepedulian sesama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem kesenjangan sosial, munculnya jurang yang lebar antara *the have* dan *the have not* di tengah kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan hal terebut, mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syafi'i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syafi'i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik *wakif* (Wakaf Perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum) yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Syafi'i membolehkan wakaf dirham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi karena berkaitan dengan ekonomi *fund*. Berkenaan dengan hal itu, pemahaman pokok dari Syafi'i pada satu sisi tidak menghendaki perubahan dalam

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 244-245.

bentuk apapun terhadap harta benda wakaf, tetapi pada sisi lain Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang oleh Syafi'i, sebagaimana yang disebut Al-Mawardi:

وقتها اي الدناءير و المراهم وروى ابو ثور عن الشافعى جواز

"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".²

Bagi Syafi'i perpindahan hak milik atas barang yang telah diwakafkan pada orang atau sisi tertentu dari pemiliknya Allah, karena Allah adalah pemilik semua barang yang ada di langit dan di bumi secara hakiki. Jadi maknanya ialah kepemilikan itu terlepas dari seseorang secara individu, dan menjadi milik Allah secara *majaz*, bukan milik pewakaf atau penerima wakaf.³

Syafi'i yang selama ini dikenal seakan anti perubahan khususnya terhadap harta benda wakaf, seperti stigma yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi penyebutan uang dirham dan dinar sebagai bukti bahwa Imam Syafi'i membolehkan wakaf uang. Di Indonesia baru kemudian wakaf uang disahkan pada Tanggal: 28 Shafar 1423 H/ 1 Mei 2002 M melalui fatwa MUI Nomor: Dt.i.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Sebenarnya yang diinginkan oleh Syafi'i adalah '*ain* (zatnya) wakaf tetap, tidak boleh hilang karena sudah menjadi milik Allah, tetapi hasilnya yang dimanfaatkan selama untuk kepentingan umum dan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sangat keliru jika *wakif* dan *nazhir* memahami, bahwa wakaf bagi Imam Syafi'i hanya mementingkan pembangunan fisik, seperti masjid, langgar, TPU dan sosial, tetapi juga wakaf uang. Hanya saja ia dikenal dengan *ihtiyat* yaitu sifat kehati-hatiannya sehingga ia mengemukakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan telah berpindah menjadi milik Allah. Baginya ada kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap harta benda wakaf jika dilakukan perubahan atau alihfungsi, seperti kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Iman. Walaupun pada satu sisi di lembaga itu terjadi penyimpangan akibat alihfungsi, tetapi pada sisi lain optimalisasi manfaat dari tanah wakaf pondok pesantren Nurul Iman dapat tercapai, dan ternyata manfaatnya

2 Lihat al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Terj. Muhammad Mathraj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 379.

3 Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. Ke-1, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 358.

lebih besar daripada dilakukan pembiaran dan pemubaziran.⁴

Akad Wakaf Uang Sebagai Jaminan Gadai

Lebih jauh difahami bahwa Imam Syafi'i berbicara dalam ranah akad jaminan atau gadai tidak sah tanpa penyerahan barangnya. Ini untuk masyarakat kebanyakan yang biasanya sering berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Mereka biasanya hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan orang lain.

Berkaitan dengan penguasaan kreditur atas barang jaminan terdapat perbedaan pandangan. Bagi Imam Syafi'i, penguasaan kreditur atas barang jaminan (gadaian) tidak termasuk syarat akad gadai. Ini untuk orang kebanyakan yang biasanya kurang memperhatikan persoalan keadilan dan agama. Jika dibandingkan pandangan Imam Hanafi dan Malik, kreditur harus menguasai barang yang digadaikan (barang yang dijadikan jaminan utang). Ia termasuk syarat sah gadai. Jika barang gadai lepas dari tangannya, batal akad gadainya. Tetapi, jika kembalinya barang kepada pemberi gadai tersebut karena persoalan utang atau titipan, akad gadai tetap sah, tidak batal. Ini untuk orang yang memperhatikan agama dan keadilan. Sungguh, kreditur tidak mengambil barang kecuali sebagai jaminan atas hak-haknya. Jika barang yang digadaikan (yang dijadikan jaminan) lepas dari tangannya berarti sama dengan tidak menerima jaminan dan ia tidak dapat ganti rugi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka penguasaan kreditur atas barang jaminan termasuk syarat sah akad gadai.

4 QS. Al-Isra' [17]: 27. Berkaitan dengan wakaf produktif, misalnya, di Jambi, ada beberapa pondok pesantren memanfaatkan tanah wakafnya untuk tujuan bisnis, karena pimpinan pondok pesantren merangkap sebagai *nazhir* dapat melepaskan diri dari pemikiran yang kaku, seperti stigma Syafi'i. Stigma itu tertanam dalam fikiran masyarakat bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak boleh dilakukan perubahan sekalipun bendanya telah rusak dan tidak dapat lagi dimanfaatkan. Selain pandangan tersebut kontradiktif dengan *nas* al-Qur'an tentang sifat *mubazzir*, juga sifat demikian nyata nyata bersekutu dengan syaitan. Oleh karena itu Imam Malik membolehkan perubahan tanah wakaf kecuali dalam dua hal: (1) Apabila benda wakaf itu berupa masjid; (2) Jika benda wakaf itu berwujud tanah yang mempunyai hasil, maka dilarang menjual atau menukarinya kecuali sifatnya darurat, seperti untuk perluasan masjid, kuburan, atau jalan raya dan kepentingan umum. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi al-Waqa*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikri, 1971), hlm. 161

Bagi Imam Syafi'i, dalam praktek gadai, jika terjadi satu barang dipergunakan sebagai jaminan atas dua macam utang maka barang gadaian tetap hanya menjadi jaminan atas utang yang pertama, tidak termasuk utang kedua. Salanjutnya ia menjelaskan bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan (pemilik barang). *Murtahin* tidak dapat mengambil manfaat daripadanya, kecuali atas izin dari pihak yang menggadaikan.⁵

Bagi Munzir Qahaf, wakaf adalah:

"...the holding and preservation of a certain property for the confined benefit of a certain philanthropy with the intention of prohibiting any use or disposition of property outside that specific purpose."⁶

Atau objeknya yang ditahan.⁷ Jadi *waqf* is *means hold, confinement or prohibition*, yang berarti menahan, memenjarakan atau larangan. Juga *donated* berarti mendermakan, menyumbangkan.⁸

5 *Ibid.*

6 Baca Rifyal Ka'bah, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional", *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 26. Baca pula Muhammad bin Isma'il as-San'ani, *Subul as-Salam*, Dalam Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an Original Arabic Text With English Translation & Selected Commentaris*, (Malaysia: Saba' Islamic Media, 2004), hlm. 11; dan Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif. Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. iii.

7 Menurut Abu Hanifah 'ain ditahan tetap milik *wakif* dan menyedekahkan manfaatnya, sementara Imam Syafi'i hartanya ditahan bersamaan dengan 'ain-nya dan lepas dari pemiliknya. Demikian pula Imam Malik 'ain-nya ditahan tetap milik *wakif* dan hasilnya dimanfaatkan. Lihat, Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Usulih*, (Damsyiq: Mu'assasah al-Risalah, 1994), hlm. 170-171.

8 *The word waqf is used in Islam in the meaning of holding certain property and preserving it for the confined benefit of certain philanthropy and prohibiting any use or disposition of it outside that sepecific objective. This definition accords perpetuity to waqf, i.e., it applies to non-perishable property whose benefit can be extracted without consuming the property it self. Therefore waqf widely related to land and buldings. However, there are waqf of books, agricultural machinery, cattle, shares and stocks and cash money.* Term menyumbang juga berarti *donated; donating; donatus, a gift, from dare, to give; to present; to contribute; bestow as a gift, especially to some philanthropicreligious cause* atau *donation that wich is given, bestowed, or donated; a gift or grant, as to a charitable organization.* Lihat Noah Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language*, (United State of America: William Collins Publisher, 1980), hlm. 544. Lihat <http://Islamic -World net/economic/waqf/waqfmain page html>.

Sementara Jaih Mubarok menjelaskan bahwa wakaf tanah dan bangunan serta benda bergerak adalah uang merupakan upaya *al-khair* yang berarti kebaikan.⁹ Kata *al-khair* adalah perintah untuk melakukan wakaf. Menurut Al-Dimasyqi, ayat yang terdapat pada Q.S. al-Hajj ayat 77 sangat relevan dengan wasiat. Karena al-Qur'an tidak spesifik menjelaskan tentang wakaf, maka pemahamannya sangat interpretabel dan debatable, tetapi di dalam hadis ditemukan dalam اجمع عملي yang diterima oleh para sahabat dan sesudah mereka serta penerapan '*amaliyah*-nya ditetapkan dengan sunnah.¹⁰ Selain itu, al-Qur'an diturunkan dengan dasar-dasar umum melalui kata yang berarti orang berbuat baik dengan membatasi pokoknya dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.

Berdasarkan konteks tersebut, Imam Syafi'i mengisyaratkan pemilik barang berhak menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tersebut. Sementara Imam Hanafi menjelaskan bahwa pemilik tidak berhak menuntut ganti rugi karena aspek manfaat tidak termasuk dalam harta. Misalnya, *wakaf* menurut Hanafi kepemilikan barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari *wakif* dan dibenarkan bagi *wakif* untuk menariknya kembali serta boleh menjualnya. Sedang Imam Syafi'i dan Jumhur Fuqaha, harta wakaf tidak lagi menjadi milik *wakif* melainkan secara hukum menjadi milik Allah atau secara terminologi sosiologis harta wakaf menjadi milik masyarakat umum dan *wakif* tidak boleh menariknya kembali apalagi menjualnya. Demikian juga dari Implikasi dari Perbedaan Konsep Tentang Uang bahwa di antara para ulama berbeda pendapat tentang uang. Pada hakekatnya fungsi uang adalah sebagai Medium of Exchange (satuan alat

akses tanggal 26 Februari 2013.

9 ...وافلوا الخير لعلكم تفلحون al-Hajj [22]: 77. Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan silaturahmi, dan berakhlak yang baik. Sementara Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf. Penafsiran menurut al-Dimasyqi tersebut relevan (*munasabah*) dengan firman Allah tentang wasiat: كتب عليكم اذا حضر (Kamu diwajibkan احدهكم الموت ان ترك خير) الوصية للوالدين والاقريبين بالمعروف حقا على المتقين. berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan jika kamu meninggalkan harta yang banyak untuk ibu bapak dan karib kerabat dengan acara yang ma'ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang takwa). Lihat al-Baqarah [2]: 180. Lihat Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Cet. Ke-1, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 7.

10 Muhammad Fathi al-Duraini, *Op. Cit.*, hlm. 169.

tukar), *Unit of Account* (satuan pengukur), dan *Store of value* (penyimpan nilai).

Pendapat Imam Syafi'i membawa perubahan yang lebih luas, tentang uang (dinar dan dirham) karena selain karena uang sebagai satuan pengukur nilai juga berfungsi sebagai alat tukar. Uang menurut Syafi'i dapat digunakan untuk menilai dan menukar/membayar barang lain. Sementara Imam Hambali berpandangan bahwa uang berkedudukan sebagai komoditi yang berfungsi untuk mengukur nilai dari barang yang menjadi uang itu sendiri (nilai intrinsik) dan tidak dapat disamakan dengan selainnya. Namun ia berbeda pandangan dengan Imam Malik yang memiliki implikasi yang lain pula. Uang yang berfungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar tidak akan mengakibatkan riba meskipun terdapat perbedaan berat dalam pertukaran uang sejenis. Kelebihan tersebut diakui sebagai kedermawanan yang tidak membutuhkan kompensasi dalam jumlah tertentu. Pandangan ini memberikan setidaknya dapat dijadikan sandaran untuk melegitimasi praktik keuangan semisal jual beli valas (*sharf*).

Konsep Pemikiran Tentang Riba

Dalam hal konsep riba, Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik yang hanya memperhatikan pertukaran di antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat kontradiktif dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ada problem yang lebih kontemporer dewasa ini, misalnya tentang minyak mentah. Dalam hal ini Syafi'i dan Maliki sependapat bahwa larangan riba berlaku bagi barang yang memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hanafi dan Imam Hambali melarang jual beli makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya ditimbang) namun membolehkan jual beli makanan dengan garam secara kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain ditakar), demikian juga minyak mentah termasuk ribawi.

Menurut H. Juhaya S. Praja ada dua bentuk benda wakaf, yaitu benda bergerak yang disebut *al-manqul* atau *al-musya'*, dan benda tidak bergerak yang disebut *al-'aqar*.¹¹ Dalam bentuk *al-'aqar* atau benda tidak bergerak sama halnya wakaf yang pernah dilakukan oleh Umar bin khattab berupa tanah yang terletak di Khaibar.

Sementara *al-manqul* atau *al-musya'* yang disebut wakaf bergerak berupa

¹¹ H. Juhaya S. Praja, *Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995), hlm. 13.

wakaf uang atau (*al-nuqud*), pernah diaplikasikan oleh Imam Az-Zuhri (w.124 H) melalui fatwanya pada awal abad ke-2 Hijrah. Ia adalah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodefikasi hadis (*al-Tadwin al-Hadis*).¹² Al-Mawardi (w. 450 H), salah seorang Hakim Agung di Bagdad tertulis dalam bukunya الموى الكبير dalam bab: وقف الدرهم والدنانير yang berbicara tentang bolehnya wakaf uang.¹³ Demikian juga Al-Nawawi, dalam kitabnya وقف الدنانير والدرامون berbicara tentang wakaf dirham.¹⁴

Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dalam kitab *S}ahihnya "Al-Wasaya"*,¹⁵ membolehkan wakaf uang melalui ekonomi syariah. Bagi penulis tidak ada masalah dalam wakaf bergerak atau tidak bergerak hal itu bukanlah substantif, karena keduanya sama-sama dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, namun yang menjadi substantif adalah jaminan keamanan dan manfaat yang berkelanjutan.

Demikian besarnya wakaf uang dirasa semakin penting, maka tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi Fatwa Ulama baru mengeluarkan fatwa dengan membolehkan wakaf uang. Bagi Ibnu Bathal dalam ulasannya menjelaskan bahwa wakaf uang bukan sekedar boleh, ia mengutip perkataan Az-Zuhri bahwa apakah orang berwakaf seribu dinar *fi Sabilillah* boleh memakan keuntungannya? jika dia kaya tidak boleh memakannya, kecuali jika ia miskin dan tidak berlebihan boleh memakannya sekali pun ia tidak mendapatkan keuntungan, maka hal ini menjadi sedekah kepada orang miskin.”¹⁶

Ia juga menambahkan bahwa yang dimaksud perkataan Az-Zuhri adalah

12 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op. Cit.*, hlm. 27.

13 Al-Mawardi, *Op. Cit.*, hlm. 299.

14 Al-Nawawi, *Majmu'*, (Kairo: Al-Imam, t.t.), hlm. 235.

باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت وفأ قال الزهر فيمن جعل الف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر جر بها وجعل ربحه صدقة للمساكيين ولا يقربين هل للرجل أن يؤكل من ربح تلك الألف شيء وإن لم يكن يمكن جعل ربحه صدقة في المساكين قال ليس له أن يؤكل منها . (رواه البخاري). Lihat Imam Bukhari, "Sahih Al-Bukhari", dalam Ibnu Hajar al-Atsqqolani, *Fath Al-Bari*', (Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t.), hlm. 334.

واما قول الزهرى في الرجل يجعل الف دينار في سبيل الله انه لا يؤكل من ربحها فانما ذلك اذا كان في غنى عنها - واما ان احتاج وافتقر فمباح له الا كل منها ويكون كما حد المساكين tentang seseorang yang menetapkan 1000 dinar untuk jalan Allah bahwasanya melarang memakan keuntungannya dan jika seseorang membutuhkan dan tidak berlebihan boleh seseorang memakannya, seperti fakir miskin. Lihat Ibnu Bathal, *Syarah Sahih Al-Bukhari*, (Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t.), hlm. 209.

jika *mauquf 'alaih* berhajat dan sangat memerlukan, maka boleh memakannya karena ia termasuk orang miskin. Penjelasan dari riwayat Bukhari menjelaskan pandangan Az-Zuhri bahwa wakaf untuk benda bergerak adalah sah, jika benda bergerak memenuhi syarat dan layak benda tersebut diwakafkan. Mengenai syarat wakaf yang dimaksud memenuhi kriteria dari wujud benda yang diwakafkan yaitu tidak lenyap (eksis) ketika dimanfaatkan.

Ibnu Hajar juga menjelaskan pandangan Az-Zuhri bahwa tentang wujud benda bergerak adalah mata uang emas perak, yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bayar dan modal usaha. Bagi Su'ud Al-Hanafi (w. 982 H) dalam bukunya، رساله في جواز وقف النقود mengatakan bahwa esensi dari hadis tersebut adalah Imam Az-Zuhri membolehkan wakaf *Al-Nuqud* (dirham dan dinar) melalui model permodalan usaha dagang lalu hasilnya dibagikan kepada pihak yang diberi wakaf dan hasil pengelolaannya adalah keuntungan.¹⁷

Imam Hanafi membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebagai pengecualian. Dalam pengecualian dimaksud disini adalah karena wakaf dinar dan dirham telah menjadi '*Uruf* (kebiasaan dalam masyarakat). Pengelolaan wakaf tidak begerak, seperti wakaf tanah cukup dikenal oleh masyarakat Jambi karena sesuai dengan kultur masyarakatnya bertani dan berkebun karet. Ketika kebun karetnya tidak produktif lagi tanahnya diwakafkan untuk kepentingan umum. Sementara bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, hak intelektual dan semacamnya, belum dikenal secara luas.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa harta bergerak berupa wakaf uang dan tidak bergerak berupa tanah keduanya telah berlaku pada masa sahabat dan sebagai benda wakaf yang dapat dikelola secara ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Perwakafan menyebutkan bahwa harta bergerak tidak sekedar uang, tetapi juga logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Karena itu untuk mengembangkan wakaf menuju paradigma baru memerlukan beberapa unsur antara lain membangun kemitraan usaha untuk pemberdayaan wakaf produktif.

17 *Ibid.*

18 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3).

Membangun Kemitraan Usaha untuk Pemberdayaan Wakaf Produktif

Dasar hukum urgennya format kemitraan usaha dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif adalah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.¹⁹ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 45 ayat (2) disebutkan "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, *nazhir* dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

Tahir Azhary dalam "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi" menjelaskan bahwa tanah merupakan "natural resources", kecuali manusia sebagai "human resources". Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara dapat tumbuh dan berkembang, apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dengan iptek.²¹

Berdasarkan pemikiran di atas maka tanah wakaf sebagai suatu LSI (Lembaga Syariah Islam) pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sama dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja apalagi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti-panti asuhan dan lain-lain. Tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti pertanian termasuk "mixed farm" atau pertanian dan peternakan, industri, pertambangan, real estate, office-bulding, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap, sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, ketimbang tanah wakaf hanya digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas saja. Tentu saja umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua tanah wakaf hanya untuk tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu.²²

Didin Hafidhuddin dalam "Wakaf Uang dalam Pandangan Syariat Islam" menjelaskan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang untuk dijadikan modal usaha dengan sistem *mudarabah* atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntun-

19 Al-Maidah [5]: 2.

20 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45.

21 Tahir Azhari, "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi", *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 169.

22 *Ibid.*

gan dari bagi hasil diberikan untuk kepentingan umum. Ia juga mengemukakan tentang wakaf dinar dan dirham yang dilakukan oleh Al-Zuhri (124 H) dengan cara menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya atau manfaat untuk kemaslahatan umum. Selain itu, ia juga mengemukakan hikmah di balik kegiatan wakaf, baik pengaruhnya terhadap *wakif* maupun masyarakat luas, antara lain:²³

- a. Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Keuntungan moril bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang mengalir terus, walaupun *wakif* sudah tidak ada.
- c. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Merupakan sumber umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Rifyal Ka'bah dalam "Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional" mengomentari bahwa wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah perkawinan. Jika demikian, *nazhir* sebagai pengelola wakaf bertanggung jawab terhadap aset wakaf agar terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi.²⁴

Pertama, harta benda yang diwakafkan mestilah kekayaan tahan lama yang memberi hasil terus menerus kepada orang miskin atau kelompok tertentu masyarakat yang membutuhkannya. Misalnya tanah pertanian, peternakan, perikanan, bangunan atau gedung, uang yang dapat diinvestasikan, sarana pendidikan atau transportasi dan lain-lain. Kekayaan tersebut mestilah merupakan hak milik pemberi wakaf yang bebas dari sengketa dan setelah diwakafkan tidak dapat diambil kembali oleh pemberinya. *Kedua*, penerima manfaat wakaf adalah masyarakat atau kelompok tertentu masyarakat yang diinginkan oleh pemberi wakaf. Mereka adalah penerima sedekah dan hasil harta yang disedekahkan (diwakafkan) dan bukan dari harta yang disedekahkan. Inilah antara lain yang membedakan wakaf jenis sedekah yang lain. *Ketiga*, penerima manfaat wakaf yang ditentukan oleh pemberi wakaf dapat bervariasi, mulai dari fakir miskin secara umum, sampai kepada guru, pelajar, pegawai kecil dan lain-lain. Ia abadi atau investasi yang hasilnya digunakan untuk bantuan kemanusiaan.

23 Didin Hafidhuddin, "Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam", *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 197.

24 Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, hlm. 27.

Keempat, pernyataan wakaf dibutuhkan untuk meyakinkan asas legalitas bahwa seseorang betul-betul menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan wakaf. Pernyataan tersebut disaksikan oleh para saksi dan pada masa sekarang harus dituliskan dalam sebuah dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk untuk itu sehingga tercatat resmi sebagai dokumen wakaf.

Kelima, pengelola khusus wakaf sangat urgen karena ia bukanlah kekayaan pribadi, tetapi merupakan kekayaan publik yang membutuhkannya. Bila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan harta tersebut akan hancur dan sebagai akibatnya nasib dari pihak penerima yang membutuhkan akan terkatung-katung dan maksud baik pemberi wakaf menjadi tersia-sia.²⁵

Muhammad Syafi'i Antonio dalam "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan" menjelaskan bahwa sejak awal abad ke-2 hijrah *cash waqf* sudah dipraktikkan. Imam Bukhari telah memfatwakan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, *pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flownya* terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, pada gilirannya uamat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada implikasi dari pandangannya tentang konteks riba paling tidak mempengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil riba di kemudian hari di samping Al-Qur'an dan Hadits yang sudah ada. Ibnu Rusyd, walaupun berasal dari mazhab Maliki namun pandangannya tetap tendensius pada pendapat Hanafi tentang riba, kesamaan ukuran. Menurut Ibnu Rusyd yang berada di balik ketentuan riba adalah tujuan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam pertukaran. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pemikiran bahwa pinjama *qard* tanpa bunga sah, sedang jual beli dengan penangguhan barang ribawi untuk memperoleh barang ribawi lain dengan harga sama yang dihutang

25 *Ibid.*

tidak sah. Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidak setaraan dalam jual beli yang akan memicu ketidakadilan. Sedang dalam analisis teknis fiqh, pinjaman selalu siap dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya.

Ibnu Qayyim dari mazhab Hambali juga memaparkan bahwa dalil bagi pelarangan adalah untuk mencegah eksplorasi dari kaum yang kuat atas kaum yang lemah, memaksa investor menanggung risiko investasi, meminimalkan perdagangan uang dan bahan makanan, serta mengaitkan keabsahan keuntungan dengan pengambilan risiko.

Jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i, bahwa setiap terjadi transaksi barang dan semua pihak-pihak harus dihadirkan, karena itu menurutnya praktik jual beli tidak berada dalam satu majelis dan barangnya pun tidak ada di tempat akad tersebut tidak sah. Namun jika menurut jumhur, praktik tersebut sah dan diikuti oleh hak *khiyar* bagi pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad saat barang dilihatnya.²⁶

Berdasarkan konteks kekinian dan reralitas yang terjadi di tengah masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya, praktik jual beli telah mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan perubahan zaman. Perbedaan pendapat tentang keabsahan jual beli hanya dengan serah terima barang tanpa akad dalam praktik kekinian memunculkan implikasi yang berbeda pula. Misalnya, praktik jual beli, sistem swalayan seperti dilakukan di minimarket, supermarket, dan departement store yang hanya dilakukan dengan melihat, memilih dan diakhiri dengan pembayaran tanpa akad adalah tidak sah.

Jika ada percekcikan antara penjual dan pembeli di kemudian hari, hakim tidak bisa memeriksa dan menyelesaikan persoalan itu karena tidak ada saksi atau bukti. Dalam konteks kekinian dengan kian maraknya unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli kata-kata akad saja belum memadai dan didukung bukti lain seperti kuitansi, akte dan sejenisnya untuk memperkuat akad. Sedang jika menurut imam Malik jual beli dengan sistem swalayan sah karena dengan adanya serah terima barang berarti sudah menunjukkan kerelaan untuk berjual beli, jika tidak rela mereka tidak akan melakukannya.

Praktik jual beli pada masa modern tidak lagi selalu mengikuti tradisi masa lalu yang dilakukan di suatu tempat tertentu (pasar) antara penjual dan pem-

26 <http://www.google.com/search?www+yahoo.com&ie=utf-8-amp;oe=vof8#q=jual+beli+salam+menurut+Syafii>, akses 14 Februari 2015.

beli yang bertemu dan bertransaksi. Kini, jual beli dilakukan tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu majelis. Jual beli dapat dilakukan melalui telepon, internet, dan berbagai sarana komunikasi/perhubungan lainnya.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa konsep kemitraan adalah bentuk keuntungan yang diperoleh selama bermitra dan harus dibagi sama karena modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi. Tetapi tidak dapat dinapikan bahwa mekanisme pembagian keuntungan usaha dalam musyarakah lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Hanafi, yaitu boleh berbeda sesuai dengan kontribusi (modal atau tenaga) yang diberikan. Dalam aktivitas ekonomi terutama bidang keuangan dan perbankan konsep kerjasama usaha (kemitraan) ini akan selalu ada. Dalam praktik pembiayaan musyarakah di bank Syariah dua pendapat berbeda ini sama-sama memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan nisbah bagi hasil dan risiko kerugian antara pihak bank dan nasabah.²⁷

Bagi Imam Hanafi, pembagian keuntungan yang berbeda dibolehkan. Hal ini diterapkan dalam pembagian keuntungan secara unproporsional sesuai kesepakatan. Jadi dapat terjadi antar pihak yang bekerjasama menperoleh alokasi keuntungan yang tidak sama. Sementara Imam Malik senada dengan Imam Syafii, yang mengatakan bahwa modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi. Namun mekanisme pembagian keuntungan usaha adalah musyarakah lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Hanafi, yaitu boleh berbeda sesuai dengan kontribusi (modal atau tenaga) yang diberikan. Dalam aktivitas ekonomi terutama bidang keuangan dan perbankan konsep kerjasama usaha (kemitraan) ini akan selalu ada.

Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penanggungan risiko kerugian yang disebabkan kesalahan pengelola, ketetapan bank mengikuti senada dengan Imam Malik, dan Imam Hambali yaitu menjadi tanggung jawab pengelola bukan pemilik dana. Teknis lain di bank Syariah tentang keikut sertaan pemilik dana dalam operasional usaha. Karena itu dalam *mudharabah* pemilik dana tidak turut dalam pengelolaan usaha. Pengelolaan sepenuhnya dilakukan pengelola dana. Ini merupakan implikasi dari pendapat imam Malik.

Dalam praktik mudharabah, teknis yang diterapkan diperbankan Syariah untuk penetapan jangka waktu kerjasama mengikuti pendapat imam Hanafi

27 <http://www.google.com/search?www+yahoo.com&ie=utf-8&oe=vof8#q=jual+beli+salam+menurut+Syafii>, akses 14 Februari 2015.

yakni kerjasama tersebut harus ditentukan batas waktunya dan bukan *unlimited time agreement*.

Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah (jenis usaha/kegiatan pengelolaan dana tidak dibatasi/ditentukan oleh pemilik dana). Ini menurut pendapat imam Malik dan imam Syafi'i. Selain itu, ada mudharabah muqayyadah di mana pemilik dana boleh menetapkan jenis usaha/kegiatan pengelola (managerial). Ini sejalan dengan pendapat imam Hanafi dan imam Hambali. Kedua pendapat ini mempunyai implikasi yang sama terhadap kebijakan mudharabah di bank Syariah karena kedua jenis mudharabah tersebut dipraktikkan.

Menurut Imam Syafi'i praktik gadai bukanlah sesuatu yang tabu. Aktivitas gadai dilakukan dalam hubungan orang perorang dan kelembagaan.²⁸ Yang sedikit membedakan adalah dari sisi pemanfaatan barang gadai, di pegadaian barang gadai yang dikuasai tidak dimanfaatkan dan hanya disimpan sampai ditebus kembali oleh yang menggadai. Hal ini juga senada dengan pendapat Imam Malik, dan Imam Hambali yang berapiliasi dengan pendapat para Imam fiqh dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Gadai mempunyai dua nilai akad yang berjalan beriringan. Di satu sisi, rahn merupakan akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Di sisi lain, dapat dimengerti bahwa akad ini juga bersifat komersial. Pihak yang berakad tidak boleh saling merugikan. Kebolehan memanfaatkan barang jaminan meski dengan syarat tertentu juga mengisyaratkan adanya unsur tersebut dalam akad ini. Dikenakan biaya jasa untuk prosedur gadai di pegadaian juga menunjukkan indikasi komersialnya akad ini. Pengenaan biaya jasa ini kemudian tidak menjadikan praktek ini berbeda dengan praktek pinjam meminjam uang di bank.²⁹

Secara umum praktik gadai tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat para ulama. Yang menjadi esensi implikasi pendapat para ulama fiqh ini terhadap praktik gadai kontemporer adalah mengenai penguasaan dan pemanfaatan

28 <http://www.google.com/search?q=www+yahoo.com&ie=utf-8&oe=vof8#q=jual+beli+salam+menurut+Syafii>, akses 14 Februari 2015.

29 <http://www.google.com/search?q=www+yahoo.com&ie=utf-8&oe=vof8#q=mudhara+bah+dam+hiwalah+sera+syirkah>, akses 14 Februari 2015.

barang gadai. Yang umum dipraktikkan di Indonesia adalah barang gadai (yang menjadi jaminan) dikuasai oleh kreditur mengikuti pendapat imam Hanafi dan imam Malik. Yang berbeda dalam praktiknya adalah tentang pemanfaatan barang gadai. Umumnya, yang dipraktikkan adalah pihak penerima gadai selalu memanfaatkan barang gadai yang dikuasainya. Ini mengikuti pendapat imam Hanafi.

Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tulisan ini, antara lain: *Pertama*, tampaknya pandangan Imam Syafi'i banyak berbeda dengan mazhab yang lain dan dipandang sebagai pelopor wakaf tradisional dan penghambat wakaf produktif serta berbeda pandangan dengan Imam mazhab yang lain. Ternyata Imam Syafi'i dalam penjelasan Al-Mawardi menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif.

Kedua, selain wakaf ekonomi produktif, Imam Syafi'i juga berbicara konsep ekonomi yang juga berbeda pandangan dengan Imam Mazhab yang berkontribusi dalam ekonomi Islam dan berkaitan dengan ranah fiqh muamalah. Seperti konsep tentang harta, uang, riba, jual beli, kerjasama usaha (kemitraan) dan gadai. Tentang pembagian keuntungan yang tidak sama dalam *syirkah*, imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalam *syirkah 'inan*, jika modal masing-masing sama tetapi pembagian keuntungan tidak sama, maka *syirkah* tersebut menjadi rusak (batal). Menurut Syafi'i, dalam *syirkah 'inan* modal masing-masing harus dicampur sampai tidak bisa dibedakan lagi satu dengan lainnya dan tidak ditentukan pembagian hasilnya. Sedang menurut Imam Hanafi pembagian keuntungan yang tidak sama, meski modal masing-masing pihak sama adalah boleh, jika memang telah ditentukan demikian. Pembagian keuntungan tidak hanya didasarkan atas modal, tapi juga atas masa kerja, besarnya tanggung jawab dan lainnya.

Ketiga, dalam wakaf mudharabah, terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam beberapa aspek. Tentang pembatasan masa kerjasama, menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali tidak dibolehkan karena tujuan mudharabah adalah untuk mendapatkan keuntungan. Batasan waktu akan menghilangkan tujuan tersebut. Sedang menurut Imam Hanafi, perjanjian kerjasama mudharabah boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu karena pemilik modal mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian kapan saja.

Selain itu, tentang kerugian yang disebabkan oleh pengelola imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali berpendapat bahwa kerugian itu adalah tanggung jawab pengelola bukan pemilik modal. Sedang menurut imam Hanafi, tanggung jawab atas kerugian ada pada pemilik modal bukan pada pengelola karena itu adalah kelalaian pemilik modal yang menyerahkan modal tanpa memperhitungkan kemungkinan baik buruknya. Dalam pengelolaan usaha mudharabah, menurut imam Hanafi dan imam Syafi'i pemilik modal boleh ikut bekerja. Kerugian dan keuntungan yang diakibatkan adalah tanggung jawabnya sendiri. pengelola tidak ikut menanggung kerugian dan tetap mendapat upah atas kerjanya. Sedang menurut imam Malik, pemilik modal tidak boleh ikut bekerja karena akan mempersulit posisi pengelola. Dalam penentuan kegiatan pengelola (manajerial usaha), imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik modal tidak boleh membatasi gerak kegiatan pengelola karena pemilik modal belum tentu lebih pandai dari pengelola. Sedang imam Hanafi dan imam Hambali berpendapat bahwa pemilik modal boleh membatasi gerak kegiatan bisnis pengelola sebab pemilik modal pasti lebih mengerti daripada pengelola.

Bibliografi

- Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an Original Arabic Text With English Translation & Selected Commentaris*, Malaysia: Saba' Islamic Media, 2004.
- Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Terj. Muhammad Mathraj, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Nawawi, *Majmu'*, Kairo: Al-Imam, t.t.
- Didin Hafidhuddin, "Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam", *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1995.
- H. Juhaya S. Praja, *Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995.
- Ibnu Hajar al-Atsqli, *Fath Al-Bari'*, Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t.
- Ibnu Bathal, *Syarah Sahih Al-Bukhari*, Kairo: Mustfa al-Halaby, t.t.
- Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, Cet. Ke- 1, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat Fi al-Waqf*, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikri, 1971.
- Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Usulih*, Damsyiq: Mu'assasah al-Risalah, 1994.
- Noah Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language*, United States of America: William Collins Publisher, 1980.
- Rifyal Ka'bah, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional", *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004.
- Tahir Azhari, "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi", *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafii*, Terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. Ke-1, Jakarta: Al-Mahira, 2008.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Website

[Http://www.google.com/search?q=www+yahoo.com&ie=utf-8&oe=vof8#q=jual+beli+salam+menurutSyafii](http://www.google.com/search?q=www+yahoo.com&ie=utf-8&oe=vof8#q=jual+beli+salam+menurutSyafii).

[Http://www.google.com/search?q=www+yahoo.com&ie=utf-8&oe=vof8#q=mu-dharabah+damn+hiwalah+sera+syirkah](http://www.google.com/search?q=www+yahoo.com&ie=utf-8&oe=vof8#q=mu-dharabah+damn+hiwalah+sera+syirkah).

[Http://Islamic-World.net/economic/waqf/waqf_main.page.html](http://Islamic-World.net/economic/waqf/waqf_main.page.html).